

**DRAFT
LAMPIRAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
MATRIKS ANGGARAN DASAR PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk
Tgl 22 Juni 2015**

Disusun oleh : **NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH**

Referensi:

1. UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UU PT**”)
2. Peraturan Bapepam No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (“**Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1**”)
3. Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 32/2014**”)
4. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 33/2014**”)
5. Anggaran Dasar Lama

ANGGARAN DASAR SAAT INI: Akta Nomor 15, 13-Juli-2008		USULAN PENYESUAIAN	REFERENSI
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Pasal 3.			
3.	2.Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : - Menjalankan usaha dalam bidang pembuatan dan penyelenggaraan padang golf dan sarana penunjang lainnya, termasuk lapangan untuk olahraga dan rekreasi, dengan dilengkapi sarana-sarana yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan padang golf.	<p>2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjalankan usaha dalam bidang pembuatan dan penyelenggaraan padang golf dan sarana penunjang lainnya, termasuk lapangan untuk olahraga dan rekreasi, dengan dilengkapi sarana-sarana yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan padang golf. <p>3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyewakan dan/atau menjual perlengkapan olahraga golf - Pusat Kebugaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 4 Peraturan IX.J.1 (harus dibedakan kegiatan usaha utama dan penunjang)
Modal Pasal 4.			
4	1. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat	3. 100 % (seratus persen) dari modal ditempatkan tersebut, yaitu sebesar - Rp.6.495.000.000,- (enam milyar empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 5 Peraturan IX.J.1 Bentuk penyetoran harus

	<p>Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan mengindahkan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja pengeluaran saham tidak dilakukan dengan harga dibawah nilai nominal.</p> <p>Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.</p>	<p>merupakan setoran lama, sebagaimana termuat dalam akta Nomor: 15 tanggal 13-07-2008 (tiga belas Juli dua ribu delapan), yang dibuat dihadapan Andalia Farida, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarat, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor: AHU-52943.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 20-08-2008 (dua puluh Agustus dua ribu delapan). -</p>	<p>disebutkan</p>
<p>4</p>	<p>2. Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan dengan cara penawaran umum terbatas harus memutuskan :</p> <p>a. jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan; dan</p> <p>b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas tersebut.</p> <p>Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam pasal 11 Anggaran Dasar ini.</p> <p>3. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka :</p> <p>a. setiap pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai hak untuk membeli lebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan itu (hak tersebut selanjutnya disebut "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu") dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang pada tanggal yang ditentukan oleh Direksi terdaftar atas nama pemegang saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan cara membayar secara tunai harga saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Direksi;</p> <p>b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;</p>	<p>4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam -bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib - diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut; (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS).</p> <p>b) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;</p> <p>c) memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini.</p> <p>d) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, -maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan -yang terdaftar di OJK dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -</p> <p>5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas -(Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 34 UU PT • Pasal 5 Peraturan IX.J.1 <p>Pasal 6 Peraturan Bapepam No. IX.J.1</p>

<p>c. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham-saham dalam simpanan dalam 2 (dua) surat kabar/harian yang terbit dalam Bahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi Perseroan, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan atau dengan mengirim surat tercatat kepada semua pemegang saham Perseroan, segala sesuatu dengan mengindahkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal;</p> <p>d. Jika dalam waktu yang ditetapkan, para pemegang saham atau para pemegang saham Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tidak melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, dengan cara membayar lunas harga saham-saham yang ditawarkan kepada Perseroan, maka Direksi berhak untuk mengeluarkan saham-saham tersebut kepada para pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah dilaksanakannya, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan;</p> <p>e. Jika setelah ditawarkan kepada pemegang saham lain masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian maka Direksi berhak mengeluarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak siapapun, termasuk kepada pihak yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam penawaran umum terbatas tersebut yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, dengan harga dan syarat paling sedikit sama dengan harga dan syarat yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Pemegang Saham tersebut di atas, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.</p>	<p>Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai -berikut:</p> <p>a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat -Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang -namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham - Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.</p> <p>b) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan; 2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi - yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau - 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. - <p>c) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor: IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau perubahan atau pengganti dari peraturan tersebut. -</p> <p>d) Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan -tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan -dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib - dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD</p>	
---	---	--

		<p>yang dilaksanakan -oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan -Efek Bersifat Ekuitas.</p> <p>e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak -diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud -dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu -yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.-</p> <p>f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi -berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.</p> <p>g) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya -penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang -sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban -Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan- perundang-undangan).</p> <p>7. Penambahan Modal Dasar Perseroan; -</p> <p>a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam -rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri. -</p> <p>b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan -dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) -dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:-</p> <p>b.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;</p> <p>b.2. telah memperoleh persetujuan Menteri; -</p> <p>b.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal -dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling</p>	<p>Pasal 7 Peraturan Bapepam No. IX.J.1</p>
--	--	---	---

		<p>lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri, sebagaimana dimaksud dalam butir b.2 ayat ini. -</p> <p>b.4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam butir b.3 ayat ini, anggaran dasar tidak terpenuhi - sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Tentang - Perseroan Terbatas (UUPT) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir b.3 ayat ini tidak terpenuhi;</p> <p>b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b.1 ayat ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam butir b.4 ayat ini.</p> <p>c. perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% -(dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.</p>	
4	<p>4. Ketentuan dalam ayat 3, 4 dan 5 Pasal 4 ini berlaku secara mutatis mutandis jika Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi, surat waran atau efek bersifat ekuitas lainnya yang sejenis, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan yang berlaku mengenai pemodal asing di bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi izin instansi yang berwenang sepanjang hal itu disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	DIHILANGKAN	<p>Karena dalam pasal ini sesuai IX.J.1 sudah termasuk Efek Bersifat Ekuitas</p> <p>Efek Bersifat Ekuitas -(Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan -saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit),</p>
	<p>5. Jika Perseroan akan mengeluarkan saham-saham dalam simpanan kepada para pemegang obligasi konversi, surat</p>	DIHILANGKAN	<p>Sudah diatur dalam ayat 6.b. baru</p>

	<p>waran atau efek bersifat ekuitas lainnya yang sejenis yang diterbitkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Direksi berhak dan berwenang menerbitkan saham-saham tersebut tanpa memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.</p>		
6.	<p>Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi berwenang untuk mengeluarkan saham-saham dalam simpanan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham-saham dalam simpanan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal yang berlaku.</p>	DIHILANGKAN	
7.	<p>Ketentuan-ketentuan dalam ayat 3 sampai dengan 8 Pasal 4 ini berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) terhadap pengeluaran saham-saham dalam simpanan yang dilakukan sehubungan dengan ditingkatkannya modal dasar Perseroan.</p>	DIHILANGKAN	Ketentuan MD berbeda dengan MT/MS
Pengganti surat saham Pasal 6.			
1.	<p>Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, surat saham yang rusak tersebut wajib dikembalikan dan atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.</p>	<p>2. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat-dilakukan jika: -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; - 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; dan - 3) asli surat saham rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya. 4) Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham. 	<p>Pasal 10 huruf a Peraturan IX.J.1</p>
2.	<p>Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.</p>	<p>4. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat -dilakukan jika: -</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah -pemilik surat saham tersebut; - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya 	<p>Pasal 10 huruf c Peraturan IX.J.1</p>

	Pengeluaran pengganti untuk surat saham yang hilang atau rusak sama sekali wajib segera diumumkan dalam Bursa Efek di tempat efek tersebut dicatatkan dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.	surat saham tersebut; - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi- Perseroan;	
3.	Ketentuan Pasal (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau efek bersifat ekuitas.	TETAP 4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) pasal ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau efek bersifat ekuitas.	Penyesuaian penulisan
Pemindahan hak atas saham Pasal 7.			
1.	Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari ini dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.	1. Mulai 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS sampai dengan hari ini dilaksanakan RUPS, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.	Umumnya pasal ini tidak diatur dalam AD lain, sesuai dengan POJK 32/2014, yang berhak hadir di RUPS adalah PS yang namanya tercatat di DPS 1 HK sebelum pemanggilan RUPS
2.	Selama ketentuan dalam anggaran dasar belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham tersebut dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham tersebut ditunda.	TETAP 3. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 7 butir (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.	Pasal 6 Peraturan OJK No. 32/2014
Rapat umum pemegang saham Pasal 8.			
1.	a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dapat meminta Direksi dan Dewan Komisaris untuk menyelenggarakan RUPS sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. b. Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, maka : b.1. permintaan penyelenggaraan RUPS dapat diajukan kepada Ketua BAPEPAM dan LK;	Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 7 pasal ini, dan permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya	Pasal 79 ayat 2 UUPT, Pasal 3 Peraturan No.32/2014

	<p>b.2. atas persetujuan Ketua BAPEPAM dan LK, RUPS dilaksanakan oleh pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dengan biaya dari Perseroan;</p> <p>b.3. Kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM dan LK.</p>		
	<p>5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu Berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>6. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.</p> <p>7. Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham:</p> <p>(1). 1 (satu melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suaradapat meminta agar diselenggarakan RUPS. -</p> <p>(2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.</p> <p>(3). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus: -</p> <p>a. dilakukan dengan itikad baik; -</p> <p>b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -</p> <p>c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;</p> <p>d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan</p> <p>e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.</p> <p>(4). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari - terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS- sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.</p> <p>(5). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 4) ayat ini , pemegang saham dapat mengajukan kembali</p>	<p>Pasal 3, 4 dan 5 Peraturan OJK No. 32/2014</p>

		<p>permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.-</p> <p>(6). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini diterima Dewan Komisaris. -</p> <p>(7). Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:-</p> <p>a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini ; dan -</p> <p>b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-</p> <p>(8). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari - pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini .</p> <p>(9). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini -paling kurang melalui:</p> <p>i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;dan</p> <p>ii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan- bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang- digunakan paling kurang bahasa Inggris.-</p> <p>(10). Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.-</p> <p>(11). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa- Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.-</p>	
--	--	---	--

		<p>(12). Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf a ayat ini beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.</p> <p>(13). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) ayat ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.-</p> <p>(14). Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (13) ayat ini wajib: -</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK di bidang Pasar Modal. b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan di bidang pasar modal. - c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut. <p>(15). Pemegang saham sebagaimana dimaksud</p>	
--	--	--	--

		dalam butir (1) ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat 8.	
	Rapat umum pemegang sahan seri A Pasal 9.		RUPS Seri A tidak dapat dilakukan, karena perhitungan kuorum kehadiran dan keputusan RUPS dalam POJK 32/2014 terhadap seluruh saham, karenanya Pasal ini di hapus
	1. Rapat Umum Pemegang Saham Seri A dapat diadakan setiap waktu, jikalau dianggap perlu oleh Direksi, juga atas permintaan dengan surat dari seorang Komisaris atau dari seorang pemegang saham Seri A atau lebih yang mewakili sedikit-dikitnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh jumlah saham Seri A yang telah dikeluarkan Perseroan.	DIHAPUS	
	2. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Seri A dilakukan dengan surat tercatat yang dikirimkan menurut alamat terakhir yang tercatat dalam buku daftar saham, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan.	DIHAPUS	
	3. Panggilan seperti tersebut di atas ini tidak menjadi syarat jikalau semua Pemegang Saham Seri A hadir atau diwakili.	DIHAPUS	
	4. Jikalau Direksi lalai untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham Seri A tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah surat permintaan itu, maka Para Pemegang Saham Seri A berhak untuk memanggil sendiri Rapat yang dikehendaki itu atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.	DIHAPUS	
	5. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.	DIHAPUS	
	6. Ketentuan-ketentuan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Umum Pemegang Saham Seri A.	DIHAPUS	

	Tempat, pemanggilan dan pimpinan RUPS Pasal 10.	Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham	
	1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.	1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia.	Pasal 7 ayat 1 Peraturan OJK 32/2014
	2. Pemberitahuan akan diadakannya RUPS dilakukan selambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Pemanggilan RUPS, melalui sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu berperedaran luas dan satu lainnya terbit ditempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.	2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.-	Pasal 7 ayat 2 Peraturan OJK 32/2014
	3. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, pemanggilan RUPS harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, melalui sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas dan satu lainnya terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.	3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di: - a. tempat kedudukan Perseroan; - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau- c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; -	Pasal 7 ayat 3 Peraturan OJK 32/2014
	4. Pemanggilan RUPS tersebut harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara RUPS dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di Kantor Perseroan mulai dari hari tanggal dilakukannya Pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS Tahunan harus pula mencantumkan bahwa Laporan Tahunan telah tersedia di Kantor Perseroan untuk diperiksa oleh para pemegang saham di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diselenggarakan dan salinan dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dan tahun buku yang baru lalu baru dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, pemanggilan RUPS harus dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam anggaran dasar ini.	4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK: - (1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal- pengumuman RUPS. (2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. (3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.	Pasal 8 Peraturan OJK 32/2014

	<p>Untuk Transaksi Benturan Kepentingan, pemanggilan rapat selain melalui surat kabar, pemanggilan juga dilakukan dengan surat pos tercatat atau faksimili ke alamat pemegang saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.</p>		
5.	<p>Dalam hal kuorum RUPS tidak tercapai maka dapat diadakan RUPS kedua. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama, tanpa didahului pemberitahuan RUPS.</p> <p>Pemanggilan RUPS kedua dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal RUPS kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan RUPS pertama tetapi tidak mencapai kuorum.</p> <p>Kecuali untuk RUPS Benturan Kepentingan, Pemanggilan RUPS kedua dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal RUPS kedua diselenggarakan, dalam sekurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia atau berperedaran luas dan satu lainnya terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi, tanpa mengurangi ketentuan yang berlaku.</p>	5. Ketentuan ayat 4 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14). -	Pasal 9 Peraturan OJK 32/2014
6.	<p>Pemanggilan RUPS tidak diperlukan jika semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.</p>	<p>6. Pengumuman RUPS: -</p> <p>(1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.-</p> <p>(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat:-</p> <p>a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;</p> <p>b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;</p> <p>c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan</p> <p>d. tanggal pemanggilan RUPS.-</p> <p>(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.9, selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS</p>	Pasal 10 Peraturan OJK 32/2014

		<p>karena adanya permintaan dari pemegang saham.-</p> <p>(4) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini , paling kurang melalui:</p> <p>a. (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; dan-</p> <p>b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. -</p> <p>(5) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (4).c ayat ini , wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p> <p>(6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. -</p> <p>(7) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4).a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS. -</p> <p>(8) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.7.(2).</p> <p>(9) Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal. -</p>	
	<p>7. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh</p>	<p>7. Ketentuan ayat 6 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS</p>	<p>Pasal 11 Peraturan OJK 32/2014</p>

	<p>Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir dalam RUPS. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang pemegang saham yang dipilih oleh dan dari para peserta yang hadir dalam RUPS.</p> <p>Pimpinan RUPS dilarang mempunyai benturan kepentingan dengan agenda yang akan diputuskan dalam RUPS.</p> <p>Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.</p> <p>Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.</p> <p>Dalam hal Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.</p> <p>Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.</p>	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.7.(14). -</p>	
<p>8.</p>	<p>Apabila semua pemegang saham hadir atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/atau di tempat kedudukan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.</p>	<p>8. Usulan Mata Acara Rapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. - (3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus: - 	<p>Pasal 12 Peraturan OJK 32/2014</p>

		<ul style="list-style-type: none"> a. dilakukan dengan itikad baik; - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.- <p>(4) Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.-</p> <p>(5) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini sampai dengan butir (1) ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.</p>	
	<p>9. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikit-dikitnya 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan; (b) telah diterima sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari sebelum panggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan; dan (c) menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dengan mengingat ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini. 	<p>9. Pemanggilan RUPS:</p> <p>(1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.</p> <p>(2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat informasi: -</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tanggal penyelenggaraan RUPS; - b. waktu penyelenggaraan RUPS; c. tempat penyelenggaraan RUPS; - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;- e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. <p>(3). Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; dan- ii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan 	<p>Pasal 13 Peraturan OJK 32/2014</p>

		<p>ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. -</p> <p>(4). Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p> <p>(5). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.</p> <p>(6). Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.-</p> <p>(7). Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.</p> <p>(8). Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.-</p>	
		<p>10. Ketentuan ayat 9 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.9.(14). -</p>	<p>Pasal 14 Peraturan OJK 32/2014</p>
		<p>11. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>(1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan. -</p> <p>(2) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <p>(3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka</p>	<p>Pasal 17 Peraturan OJK 32/2014</p>

		<p>waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.</p> <p>(4) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua. -</p>	
		<p>12. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan: -</p> <p>(1). Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK; -</p> <p>(2). Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah - dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -</p>	<p>Pasal 18 Peraturan OJK 32/2014</p>
		<p>13. Bahan Mata Acara Rapat: -</p> <p>(1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham.</p> <p>(2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.</p> <p>(3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, - penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.</p> <p>(4) Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.</p> <p>(5) Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.</p> <p>(6) Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.</p> <p>(7) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:-</p> <p>a. di situs web Perseroan paling kurang sejak</p>	<p>Pasal 15 Peraturan OJK 32/2014</p>

		<p>saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau</p> <p>b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p>	
		<p>14. Ralat Pemanggilan: -</p> <p>(1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.(2) pasal ini.</p> <p>(2). Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 9 pasal ini. –</p> <p>(3). Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal butir (2) ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.</p> <p>(4). Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal butir (3) ayat ini disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.</p> <p>(5). Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.(3), ayat 9.(4), dan ayat 9.(7) pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini .</p>	<p>Pasal 16 Peraturan OJK 32/2014</p>

		<p>pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.-</p> <p>(8) Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut. –</p> <p>2. Tata Tertib RUPS:</p> <p>(1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.</p> <p>(2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.</p> <p>(3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai: -</p> <p>a. kondisi umum Perseroan secara singkat;</p> <p>b. mata acara rapat;-</p> <p>c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan</p> <p>d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.</p>	<p>Pasal 24 Peraturan OJK 32/2014</p>
<p>Kuorum, hak suara, dan keputusan RUPS Pasal 11.</p>		<p>Keputusan, Kuorum Kehadiran, Kourum Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 11</p>	
	<p>1.a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah ditempatkan Perseroan, kecuali ditentukan lain oleh anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah ditempatkan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan yang berlaku. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan selambatnya 21 (dua puluh satu) hari sejak rapat pertama.</p>	<p>1. Keputusan RUPS:</p> <p>(1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.</p> <p>(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada butir (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.</p> <p>(3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada butir (2) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.</p>	<p>Pasal 25 Peraturan OJK 32/2014</p>

	<p>c. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka Direksi atas nama Perseroan dapat mengajukan permohonan kepada Ketua BAPEPAM dan LK untuk menetapkan kuorum.</p>		
	<p>2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.</p> <p>Dalam hal kuorum RUPS tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.</p>	<p>2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:</p> <p>(1) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara hal yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya) dilakukan dengan mengikuti ketentuan:</p> <p>a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang menentukan jumlah kuorum yang lebih besar,</p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. -</p> <p>c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Undang-Undang menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.</p> <p>d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang</p>	<p>Pasal 26 Peraturan OJK 32/2014</p>

	<p>ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.</p> <p>(2) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan 	<p>Pasal 27 Peraturan OJK 32/2014</p> <p>Pasal 28 Peraturan OJK 32/2014</p>
--	--	---

		<p>Perseroan.</p> <p>(3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan 	
--	--	--	--

		<p>dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.</p> <p>(4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga 	<p>Pasal 29 Peraturan OJK 32/2014</p>
--	--	---	---

		<p>sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. –</p> <p>f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir. -</p> <p>g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -</p> <p>(5) Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara yang sah menyetujui secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.</p>	<p>Pasal 11 ayat 15 AD Lama</p>
	<p>3. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan, diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;</p> <p>b. kuorum untuk RUPS yang akan memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan harus memenuhi persyaratan bahwa RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah</p>	<p>3. Hak Pemegang Saham: -</p> <p>(1). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. -</p> <p>(2). Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.</p> <p>(3). Dalam hal terjadi ralat pemanggilan, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS. -</p> <p>(4). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk -</p>	<p>Pasal 19 Peraturan OJK 32/2014</p> <p>AD Lama Pasal 11 ayat 10</p>

<p>seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;</p> <p>c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak terpenuhi, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir; dan</p> <p>d. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.</p>	<p>mengeluarkan 1 (satu) suara.</p> <p>(5). Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.</p>	<p>Pasal 20 Peraturan OJK 32/2014</p>
<p>4. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. RUPS, dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.</p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut.</p> <p>c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.</p>	<p>4. Ketentuan Lainnya dalam RUPS:</p> <p>(1) Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.</p> <p>(2) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.</p> <p>(3) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p> <p>(4) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. -</p> <p>(5) Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.</p> <p>(6) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan</p>	<p>TETAP, berasal dari pasal 11 ayat 9 AD lama</p> <p>TETAP, berasal dari pasal 11 ayat 12 AD lama</p> <p>TETAP Pasal 30 Peraturan OJK 32/2014</p> <p>Pasal 85 ayat 4 UUPT</p> <p>Pasal 21 Peraturan OJK 32/2014</p> <p>Pasal 31 ayat 1 Peraturan OJK 32/2014</p>

		<p>pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.</p> <p>(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini dikecualikan bagi: -</p> <p>a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.</p> <p>b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.</p>	<p>Pasal 31 ayat 2 Peraturan OJK 32/2014</p>
	<p>5. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili sekurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah ditempatkan oleh perseroan dan keputusan disetujui oleh sekurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.</p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RSUP kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili sekurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah ditempatkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam RSUP; dan</p> <p>c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.</p>	<p>5. Risalah RUPS: -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan wajib membuat risalah RUPS. - 2. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. - 3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris. - 4. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. 5. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.- 	<p>Pasal 32 dan 33 Peraturan OJK 32/2014</p>
	<p>6. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. RUPS tersebut dihindari oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili sekurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara</p>	<p>6. Ringkasan Risalah RUPS: -</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS. (2) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang: - <ol style="list-style-type: none"> a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, 	<p>Pasal 34 Peraturan OJK 32/2014</p>

<p>yang sah yang telah ditempatkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh sekurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.</p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili sekurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah ditempatkan oleh Perseroan dan keputusan yang disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah dikeluarkan dalam RUPS; dan</p> <p>c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.</p>	<p>waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;</p> <p>b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;</p> <p>c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;</p> <p>d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; -</p> <p>e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;</p> <p>f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -</p> <p>g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; -</p> <p>h. keputusan RUPS; dan</p> <p>i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.</p> <p>(3) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:</p> <p>a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional; dan</p> <p>b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. -</p> <p>(4) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS</p>	
---	---	--

		<p>yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p> <p>(5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.</p> <p>(6) Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. -</p> <p>(7) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud - pada butir (3) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.</p> <p>(8) Ketentuan ayat 3.(4), ayat 3.(5) dan butir (3), butir (6) dan butir (7) ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk: -</p> <p>a. penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan -</p> <p>b. pengumuman ringkasan risalah RUPS; - dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9.(14).</p>	<p>Pasal 35 Peraturan OJK 32/2014</p>
	7. Dalam RUPS, yang berhak hadir adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku	DIPINDAHKAN, ke ayat 3.1	
	8. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham atau pihak lain dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	DIPINDAHKAN, ke ayat 3.4	
	9. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.	DIPINDAHKAN, ke ayat 4.4	
	10. dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.	DIPINDAHKAN, ke ayat 3.5	
	11. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan	DIPINDAHKAN, ke ayat 4.3	

	Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.		
	12. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.	DIPINDAHKAN, ke ayat 4.5	
	13. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	DIPINDAHKAN, ke ayat 4.6	
	14. Semua keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.	DIPINDAHKAN, ke ayat 1 dan 2.1	
	15. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara yang sah menyetujui secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.	DIHAPUS (KARENA umumnya UNTUK PERUSAHAAN PUBLIK, MENJADI TIDAK MUNGKIN?)	Tunggu Konfirmasi dari Perseroan
Perubahan anggaran dasar Pasal 12.			
	1. Perubahan Anggaran Dasar harus diputuskan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikit-sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh sedikit-dikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.	1. Perubahan Anggaran Dasar harus memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11. 2.(1) dan 11.2.(2) Anggaran Dasar ini, harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. dan harus dengan memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal.	Ketentuan kuorum sudah diatur dalam pasal 11
	3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	2. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 Pasal ini cukup diberitahukan kepada	Untuk Tbk, Disesuaikan, 30 hari dihilangkan, supaya lebih fleksibel

	dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT.	
4.	Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1, paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali, mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat; dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikit-dikitnya 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan/atau kuasa mereka yang sah dan keputusan tersebut disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.	DIHAPUS	Sudah diatur dalam Pasal 11
5.	Dalam hal kuorum rapat kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum jumlah suara untuk mengambil keputusan panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.	DIHAPUS	Sudah diatur dalam Pasal 11
6.	Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.	3. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.	Pengaturan pengurangan modal panjang, sebaiknya dibuat fleksibel
Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Pasal 13.			
1.a.	Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan keputusan disetujui sedikit-dikitnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut.	1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini.	Sudah diatur dalam Pasal 11
b.	Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di		

	<p>atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kusanya yang sah yang memiliki/mewakili sedikit-dikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPS.</p> <p>c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b di atas tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.</p>		
2.	Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) sebelum pemanggilan RUPS.	2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud -dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya -peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.	Sebaiknya mengacu kepada Peraturan saja, supaya lebih fleksibel
3.	Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator.]	DIHAPUS	
4.	Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menunjuk likuidator.	DIHAPUS	
5.	upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.	DIHAPUS	
6.	Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.	DIHAPUS	
7.	Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta perubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.	DIHAPUS	
	Direksi Pasal 14.		
		5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi	Berdasarkan Pasal 4 Peraturan

		wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.-	OJK No 33/2014
		6. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagai anggota Direksi adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
		7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan pasar modal.	Pasal 5 Peraturan OJK No 33/2014
		8. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.	Pasal 7 Peraturan OJK No 33/2014
	1. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya (mereka) sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (ke-lima) berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.	9. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (kelima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.	Pasal 3 ayat 3 Peraturan OJK No 33/2014
	2. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS.	TETAP, menjadi ayat 10	
	3. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah sisa masa jabatan dan Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut. Masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa jabatan dimana dilakukan pengangkatan Direksi baru, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.	TETAP, menjadi ayat 11	Apakah tidak sebaiknya ditambahkan “kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS”
	4. a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan dengan menyebutkan alasannya;	12.a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara - waktu oleh Dewan Komisaris dengan	Pasal 106 UUPT dan Pasal 10 Peraturan OJK No 33/2014

<p>b. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan;</p> <p>c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini;</p> <p>d. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentiannya sementara harus diselenggarakan RUPS;</p> <p>e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir d ayat 8 pasal 14 ini anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;</p> <p>f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.</p> <p>g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.</p> <p>h. Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir d ayat 8 pasal 14 ini tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal.</p>	<p>menyebutkan alasannya.-</p> <p>b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a - diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. -</p> <p>c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.</p> <p>d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.</p> <p>e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana- dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal. -</p> <p>f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.</p> <p>g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berwenang: -</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. - <p>h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada - huruf c ; atau b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d. - <p>i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan</p>	
---	---	--

		<p>pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk -seterusnya.</p> <p>j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan- sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk -membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.-</p>	
	<p>9. a. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.</p> <p>b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.</p> <p>c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat 9 pasal 14 ini, maka dengan lewatnya jangka waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.</p>	<p>13. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. -</p> <p>a. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender -setelah diterimanya surat pengunduran diri.</p> <p>b. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.</p> <p>c. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung -jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>d. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan- hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.</p> <p>e. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan</p>	<p>Pasal 8 Peraturan OJK No 33/2014</p>

		diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.	
	10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.	DIHAPUS	POJK 33/2014 SEMUA pengunduran diri harus RUPS Pasal 8 dan 9 Peraturan OJK No 33/2014
	11. Dalam hal jabatan anggota Direksi lowong oleh sebab apapun, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.	14. Dalam hal jabatan anggota Direksi lowong oleh sebab apapun, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.	Analog dengan pemberhentian sementara 90 hari maka analog Pasal 8 POJK 33/2014
	12. Dalam hal jabatan semua anggota Direksi lowong oleh sebab apapun, Dewan Komisaris mengurus perseroan. Dalam hal demikian, maka berlaku baginya semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga. Untuk mengurus perseroan tersebut Dewan Komisaris dapat menunjuk 1 (satu) atau lebih anggotanya.	TETAP, menjadi ayat 15	
	13. Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila : a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia; b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar; c. Meninggal dunia; d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. e. Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 9; f. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan surat penetapan Pengadilan.	16. Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila anggota Direksi tersebut: a. mengundurkan diri sesuai ketentuan Anggaran Dasar ini; b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal. - c. Meninggal dunia; - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.	
	14. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (bila ada) ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.	TETAP, menjadi ayat 17	

		<p>18.a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.</p> <p>b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi karena alasan yang dinilai tepat oleh RUPS yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan.</p> <p>c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.</p> <p>d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.</p> <p>e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.</p>	Berdasarkan Pasal 105 UU PT
		19. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	- Peraturan OJK No. 33/2014 Pasal 6 (1)
		20. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-	- Peraturan OJK No. 33/2014
Tugas dan wewenang Direksi Pasal 15.			
		1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.-	- Peraturan OJK No. 33/2014 Pasal 12 (1)
		2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. -	- Peraturan OJK No. 33/2014 Pasal 12 (2)
		3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.	- Peraturan OJK No. 33/2014 Pasal 12 (3)
		4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh	- Peraturan OJK No. 33/2014

	secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya.	Pasal 13 (1)
	5. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan: <ul style="list-style-type: none"> a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak- langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. - 	- Peraturan OJK No. 33/2014 Pasal 13 (2)
1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk : <ul style="list-style-type: none"> a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank); b. Memperoleh, memberati atau mengasingkan barang tetap milik Perseroan dengan jumlah maksimum dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan; c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin; d. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; 	TETAP, menjadi ayat 6	
	Diakhir kalimatnya ditambahkan: Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan,	Ada kalimat yang terpotong, jadi seharusnya ada tambahan kalimat
2.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.	TETAP, menjadi Ayat 7	
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak		

	ketiga maka salah 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.		
	3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau Anggota Direksi yang lain dalam anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.	TETAP, menjadi ayat 8	
	4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan, menjadikan jaminan hutang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) harta kekayaan bersih Perseroan harus mendapat persetujuan RUPS sesuai ketentuan anggaran dasar ini.	TETAP, menjadi ayat 9 Diakhir kalimat ditambahkan , dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal.	
	5. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya (mereka) dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.	TETAP, menjadi Ayat 10	
	6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan dalam hal RUPS tidak menetapkan atau memberikan perlimpahan kewenangan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris.	11. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.	Pasal 92 ayat 5 dan ayat 6 UU PT
		12. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-	Peraturan Bapepam-LK IX.E.1 dan IX.E.2
		14. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:- a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.	- Peraturan OJK No. 33/2014 Pasal 15 (2)
		15. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 17, yang berhak mewakili Perseroan adalah: - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;	- Peraturan OJK No. 33/2014 Pasal 15 (3)

		<ul style="list-style-type: none"> b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. 	
		16. Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-	
Rapat Direksi Pasal 16.			
1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau seseorang pemegang saham atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.	<ul style="list-style-type: none"> 1. a. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau seseorang pemegang saham atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah. b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. c. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. d. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam butir b dan butir c ayat ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. e. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada butir d bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. f. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada butir d ayat ini, bahan rapat - disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan OJK No. 33/2014 Pasal 16 (1) - Peraturan OJK No. 33/2014 Pasal 16 (3) - Peraturan OJK No. 33/2014 Pasal 17 (1) - Peraturan OJK No. 33/2014 Pasal 17 (2) - Peraturan OJK No. 33/2014 Pasal 17 (3) 	
2. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang	TETAP		

	mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.	8. Diakhir kalimat ditambahkan “Kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan”.	- Peraturan OJK No. 33/2014 Pasal 16 (4)
	3. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua rapat yang akan menentukan.	DIHAPUS	Dihapus berdasarkan POJK 33/2014, harus disetujui lebih dari ½ oleh Direksi yang hadir
	4. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. c. suara blanko dan suara yang tidak sah, dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.	TETAP, menjadi ayat 10	
	12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.	<p style="text-align: center;">TETAP, menjadi ayat 11</p> <p>12. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 butir b pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.-</p> <p>13. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 butir c pasal ini, wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. -</p> <p>14. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 10 dan ayat 11 pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.</p>	<p>- Peraturan OJK No. 33/2014 Pasal 19 (1)</p> <p>- Peraturan OJK No. 33/2014 Pasal 19 (2)</p> <p>- Peraturan OJK No. 33/2014 Pasal 19 (3)</p>

		<p>15. Risalah rapat direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 10 dan ayat 11 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.</p> <p>16. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-</p>	- Peraturan OJK No. 33/2014 Pasal 19 (4)
Dewan Komisaris Pasal 17.			
	1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, dan salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.	1 (a). Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. (b). Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. (c). Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. (d). 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris utama	Peraturan OJK 33/2014 Pasal 20
		3. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. -Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.-	Pasal 21 Jo Pasal 4 Peraturan OJK No 33/2014
		4. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
		5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan pasar modal.	Pasal 21 jo Pasal 4 Peraturan OJK No 33/2014
		7. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.	Berdasarkan Pasal 21 jo Pasal 4 Peraturan OJK No 33/2014
	17. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang	8. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh	Berdasarkan Pasal 21 jo Pasal 5 Peraturan OJK No 33/2014

	<p>mengangkatnya (mereka) sampai dengan penutupan RUPS yang ke-5 (kelima) berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.</p>	<p>RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (kelima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.</p>	
	<p>18. a. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat 6 pasal 17 ini, maka dengan lewatnya jangka waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.</p>	<p>9.a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri. - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini. d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung-jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.-</p>	<p>Berdasarkan Pasal 27 jo Pasal 8 Peraturan OJK No 33/2014</p>
6.	<p>Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri</p>	<p>DIHAPUS,</p>	

	sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.	Karena pengunduran diri wajib RUPS	
8.	dalam hal jabatan Dewan Komisaris lowong oleh sebab apapun, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2.	10. dalam hal jabatan Dewan Komisaris lowong oleh sebab apapun, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2.	Analog dengan Pasal 8 Peraturan OJK No 33/2014
5.	Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar; c. meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; e. mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 6; f. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan surat penetapan Pengadilan.	12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut: - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini; b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal. c. Meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;	
		1. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisari sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisari sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisari karena alasan yang dinilai tepat oleh RUPS yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan. c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisari tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan- dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian- tersebut. e. Pemberhentian anggota Dewan Komisari berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.	Pasal 111 ayat 4 UUPT

		15. gaji atau honorarium dan tunjangan (jika ada) anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. -	Pasal 113 UUPT
		16. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	Pasal 24 Peraturan OJK No 33/2014
		17. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.	
	Tugas dan wewenang Dewan Komisaris Pasal 18		
	1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dianjurkan oleh Direksi.	Pindah ke Ayat 9	
		1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung-jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya -pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha - Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.	
		2. RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. -	
		3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya. -	Pasal 24 (4) Peraturan OJK 33/2014
		4. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.-	Pasal 24 (5) Peraturan OJK 33/2014
		5. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau	Pasal 29 jo pasal 13 Peraturan OJK 33/2014

		kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.	
		6. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan: - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan - maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak- langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.	Pasal 29 jo pasal 13 Peraturan OJK 33/2014
		7. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.	
	2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.	8. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.	
	3. Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, maka berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan.	9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila - karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorompok anggota -Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk -mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih - diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu dan	

		untuk jangka waktu tertentu, maka berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan.	
		10. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu -seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 10 Jo Pasal 30 ayat 1 Peraturan OJK No 33/2014
		11. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-	
	Rapat Dewan Komisaris Pasal 19		
	1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu : a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.	1. a. TETAP b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. c. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. - d. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam butir b dan c ayat ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. - e. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada butir b dan c ayat ini , bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. f. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada butir d ayat ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.-	Pasal 31 ayat 1 Peraturan OJK No 33/2014 Pasal 31 ayat 2 Peraturan OJK No 33/2014 Pasal 32 jo 17 Peraturan OJK No 33/2014
	5. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil	TETAP	Pasal 31 ayat 4

	keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.	diakhir kalimatnya ditambahkan Kehadiran anggota Dewan Komisaris dan kehadiran anggota Direksi dalam rapat Komisaris wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.	Peraturan OJK No 33/2014
	10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan	DIHAPUS Karena Rapat DK	
		11. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 butir b pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.-	Pasal 34 jo Pasal 19 ayat 1 Peraturan OJK 33/2014
		12. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 butir c pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. -	Pasal 34 jo Pasal 19 ayat 2 Peraturan OJK 33/2014
		13. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 11 dan ayat 12, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. -	Pasal 34 jo Pasal 19 ayat 3 Peraturan OJK 33/2014
		14. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 11 dan ayat 12 wajib didokumentasikan oleh Perseroan. -	Pasal 34 jo Pasal 19 ayat 4 Peraturan OJK 33/2014
		15. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.	
	Rencana kerja, tahun buku dan laporan tahunan Pasal 20.		

	<p>1. Perhitungan tahunan harus dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan. Perhitungan tahunan Perseroan harus diperiksa oleh akuntan publik.</p> <p>Dalam hal kewajiban sebagaimana tersebut tidak dipenuhi, maka perhitungan tahunan tidak boleh disahkan oleh RUPS.</p> <p>Laporan atas hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.</p>	<p>1. Laporan tahunan harus dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan. Laporan tahunan Perseroan harus diperiksa oleh akuntan publik. Dalam hal kewajiban sebagaimana tersebut tidak dipenuhi, maka Laporan tahunan tidak boleh disahkan oleh RUPS. Laporan atas hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.</p>	<p>Perhitungan Tahunan sudah tidak dikenal dalam UUPT, yang ada adalah Laporan tahunan</p>
	<p>2. Direksi wajib mengumumkan neraca dan laporan laba/rugi dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, salah satu diantaranya berperedaran nasional selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku berakhir.</p>	<p>2. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pasar Modal. –</p>	
<p>Penggunaan laba dan pembagian dividen Pasal 21.</p>			
	<p>6. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.</p>	<p>HAPUS</p>	<p>Karena belum saham Perseran belum tercatat</p>
		<p>7. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. -</p>	<p>Pasal 36 Peraturan OJK No. 32/2015</p>
<p>Ketentuan lain-lain Pasal 23.</p>			
	<p>Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.</p>	<p>Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan dari segala sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya.</p>	